

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Andalan Multi Paper Minas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

¹Miftahul Haq

¹Universitas Lancang Kuning

Alamat Surel

Email: ¹haq1980.mh@unilak.ac.id

Article History:

Diajukan: 7 April 2025; **Direvisi:** 15 Mei 2025; **Accepted:** 17 Juli 2025

ABSTRAK

Kecelakaan kerja masih menjadi masalah yang signifikan di berbagai sektor industri, termasuk pabrik pembuatan baki telur di PT Andalan Multi Paper Minas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengkaji upaya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan manajer, supervisor, dan pekerja, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lingkungan tempat kerja secara umum aman dan sesuai dengan prosedur, pelanggaran tetap ada seperti tidak digunakannya alat pelindung diri (APD) dan rendahnya kesadaran akan budaya K3 di antara pekerja. Kendala utama meliputi kurangnya kesadaran pekerja, lemahnya penegakan peraturan, dan persepsi K3 sebagai beban keuangan. Perbaikan yang direkomendasikan meliputi peningkatan pelatihan, pengawasan rutin, dan komitmen manajemen yang lebih kuat untuk menumbuhkan budaya K3 yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Keselamatan, Kesehatan, Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

Workplace accidents remain a significant issue in various industrial sectors, including the egg tray manufacturing plant at PT Andalan Multi Paper Minas. This study aims to analyze the implementation of Occupational Safety and Health (K3) culture based on Government Regulation No. 50 of 2012, identify challenges faced, and examine improvement efforts undertaken by the company. The research employed a sociological legal method with a qualitative approach, involving in-depth interviews with managers, supervisors, and workers, as well as field observations. The results indicate that while the workplace environment is generally safe and compliant with procedures, violations persist such as the non-use of personal protective equipment (PPE) and low awareness of K3 culture among workers. The main obstacles include lack of worker awareness, weak enforcement of regulations, and the perception of K3 as a financial burden. Recommended improvements include enhanced training, regular supervision, and stronger management commitment to foster a sustainable K3 culture.

Keywords: Safety, Health, Government Regulation

1. PENDAHULUAN

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan Pasal 14 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur bahwa pengurus perusahaan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan alat perlindungan diri bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja atau Ahli Keselamatan Kerja. Berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh minimal 100 (seratus) orang atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagai bagian integral dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kerja. Budaya K3 mencakup sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang menekankan keselamatan dalam setiap aspek operasional. Di PT Andalan Multi Paper Minas, meskipun telah terdapat kebijakan K3, kecelakaan kerja masih terjadi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi lima kasus kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius, sementara tahun 2022 terjadi insiden near miss. Faktor penyebab meliputi tindakan tidak aman (unsafe action) seperti tidak memakai APD, serta kondisi lingkungan yang berisiko (unsafe condition). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan budaya K3 telah sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikannya.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Andalan Multi Paper Minas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012?

2. METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan satu manajer pabrik, satu pengawas lapangan, dan dua pekerja (bagian pemotongan dan pencetakan). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dapat dilihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian anggota tubuh atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dasar hukum yang mengatur mengenai Alat Pelindung Diri adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri diatur bahwa pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja/buruh di tempat kerja.

Pelaksanaan budaya K3 di PT Andalan Multi Paper Minas yaitu perusahaan telah menetapkan SOP, menyediakan APD, dan mengadakan toolbox meeting. Namun, observasi menunjukkan sebagian pekerja tidak konsisten menggunakan APD. Hambatan-hambatannya yaitu:

1. Rendahnya kesadaran pekerja terkait risiko kerja.
2. Persepsi negatif perusahaan terhadap K3 sebagai biaya tambahan.
3. Penegakan hukum yang lemah.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri diatur bahwa Alat Pelindung Diri meliputi pelindung kepala, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Selain itu, Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur bahwa pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan pelampung juga termasuk Alat Pelindung Diri.

Ruang lingkup Keselamatan Kerja adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Negara Indonesia yaitu tempat kerja dimana:

1. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.
2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak dan mudah terbakar.
3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan.
5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi maupun di dasar perairan.
6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara.
7. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang.
8. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lainnya di dalam air.
9. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.
10. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah.
11. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur, atau lubang.
12. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan tanah, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut, atau terpelanting.
13. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, atau getaran.
14. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.
15. Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon.
16. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.
17. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak, atau air.
18. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara, atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik, atau mekanik.

Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Andalan Multi Paper Minas dilakukan melalui perbaikan system manajemen K3 dan APD, pelatihan berkala kepada pekerja, peningkatan komunikasi dalam K3, dan inspeksi rutin dari perusahaan. Namun, masih diperlukan komitmen yang kuat dari pihak perusahaan. Analisis

berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, penerapan SMK3 telah mencakup kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, namun evaluasi dan peningkatan berkelanjutan masih kurang optimal.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri diatur bahwa pengusaha atau pengurus tempat kerja wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri di tempat kerja.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri diatur bahwa pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila Alat Pelindung Diri yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri diatur bahwa pengusaha atau pengurus tempat kerja wajib melaksanakan manajemen Alat Pelindung Diri di tempat kerja. Manajemen Alat Pelindung Diri meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan dan syarat Alat Pelindung Diri.
2. Pemilihan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh.
3. Pelatihan.
4. Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan.
5. Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan.
6. Pembinaan.
7. Inspeksi.
8. Evaluasi dan pelaporan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, apabila PT Andalan Multi Paper Minas tidak menyediakan Alat Pelindung Diri dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerja/buruh di tempat kerja, maka Direksi perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

4. SIMPULAN

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Andalan Multi Paper Minas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 telah terlaksana, namun belum optimal. Hambatan-hambatannya yaitu rendahnya kesadaran pekerja terkait risiko kerja, persepsi negatif perusahaan terhadap K3 sebagai biaya tambahan, dan penegakan hukum yang lemah. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Andalan Multi Paper Minas dilakukan melalui perbaikan system manajemen K3 dan APD, pelatihan berkala kepada pekerja, peningkatan komunikasi dalam K3, dan inspeksi rutin dari perusahaan. PT Andalan Multi Paper Minas sebaiknya mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru". Jurnal Comsep, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Anita Dewi Prahastuti Sujoso. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jember: Jember University Press, 2012.
- Dinar Dewi Kania, Eko Probo, dan Hanifah. "Analisis Faktor Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Penanganan Kargo di Bandara Soekarno Hatta International Airport". Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, Volume 3, Nomor 1, 2016.

- Erni Darmayanti. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan”. Jurnal Cendekia Hukum, Voume 3, Nomor 2, 2018.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Pelaksanaan Hak-hak Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”. Andrew Law Journal, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surakarta: Harapan Press, 2015.
- Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, dan Armanu Thoyib. “Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi”. Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 6, Nomor 1, 2012.